

**PENETAPAN- PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Kpt Nomor: 12 TAHUN 2025, 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN
INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017.
 - Dalam Keputusan Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Dalam Penyusunan Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan tugas dari setiap Tim.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Januari 2025.